



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 652/MENKES/SK/III/2011**

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana diamanahkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 perlu membentuk tim penyelesaian kerugian negara;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan perlu melakukan perubahan personalia tim penyelesaian kerugian negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTJERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.**

KESATU : Personalia Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat Tim PKN, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu proses penyelesaian serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan terkait masalah kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan;
2. menginventarisasi kasus dan menghitung jumlah kerugian negara;
3. menatausahakan, mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
4. menyelesaikan kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim PKN dibantu oleh Tim *Ad hoc* yang dibentuk di setiap satuan kerja unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Tim PKN dan Tim *Ad hoc* dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
- KELIMA : Masa tugas Tim PKN berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2011.
- KEENAM : Honor dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PKN dibebankan pada DIPA Biro Keuangan dan BMN Nomor 0689/024.01.KP.01/11/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim *Ad hoc* dibebankan pada Anggaran Kementerian Kesehatan, Satuan Kerja Unit Utama masing-masing.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/SK/V/2009 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 652/Menkes/SK/III/2011

Tanggal : 28 Maret 2011

PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Wakil Ketua : Inspektur Jenderal
- Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Biro Kepegawaian
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
4. Seditjen Bina Upaya Kesehatan
5. Seditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Seditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
7. Seditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal
9. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
11. Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal
- Sekretariat : 1. Kabag Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
2. Kabag Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal
3. Kabag Pelayanan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi
4. Kasubag TP-TGR, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
5. Agung Kurniadi Barat, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH